



PUTUSAN
Nomor 119 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi., M.Pi.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 001, RW 004, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Rasminta Sembiring & Rekan", beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI SIMEULUE, tempat kedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh Syafrinudin, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/KUASA/2020, tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti sebelum dikeluarkan surat keputusan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 152/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 23 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti sebelum dikeluarkan surat keputusan tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021



5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dilakukan dengan alasan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/Pid.B/2008/PN-SNB, tanggal 27 November 2008, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, merupakan penerapan dari Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa norma hukum yang diatur dalam kedua peraturan tersebut memiliki substansi yang sama dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ditegaskan kembali melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi



hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa norma-norma tersebut merupakan norma yang berkelanjutan, sehingga seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap, sudah diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena pada saat itu Penggugat tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan sebab masih dalam peraturan yang sepadan dan tidak jauh berbeda substansinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUDIRMAN LUMBAN GAOL. S.Pi., M.Pi.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2021